

DESAIN - SURAT SUARA - ALAT BANTU TUNANETRA
2024

Kpt 1337 Tahun 2024, 107 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan desain surat suara dan desain alat bantu tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II. Desain Surat Suara dan Alat Bantu Tunanetra untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus dalam bentuk stempel.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2024.
 - Lamp.: 104 hlm.